PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 5 TAHUN 2002

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
ANGKUTAN UDARA PERSEROAN TERBATAS (PT)
RIAU AIRLINES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi Riau tahun 2020, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah Angkutan Udara sebagai wadah usaha angkutan udara guna mendukung percepatan pembangunan Daerah Riau.

b. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) ANGKUTAN UDARA PERSEROAN TERBATAS (PT) RIAU AIRLINES.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah Provinsi Riau;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau;

5. Pihak Lain adalah Peorangan, Badan Hukum Swasta dan/atau Pemerintah selain ayat 3 dan 4 pasal ini;
6. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau;
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau;
8. Angkutan Udara Niaga berjadwal adalah Angkutan Udara Komersial yang terbuka untuk umum dengan didasarkan kepada jadwal kedatangan dan keberangkatan yang tetap dan teratur;
9. Angkutan Udara Niaga tidak berjadwal adalah Angkutan Udara Komersial dengan pembelian seluruh atau sebagian kapasitas pesawat udara dan tidak terikat pada rute serta jadwal penerbangan yang tetap dan teratur;
10. Organ Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines adalah rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris;
11. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines;
12. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines;
13. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines;
14. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Airlines:
15. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines;
16. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines;
17. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya;
18. Rapat Umum Pemegang saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines.

BAB II

PENDIRIAN

Pasa12

(1) Berdasarkan Peraturan daerah ini, didirikan BUMD Angkutan Udara Niaga berjadwal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Riau Airlines yang selanjtunya disebut PT. RAL.

(2) Gubernur diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan PT. RAL sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud didirikannyan PT. RAL adalah untuk mewujudkan sebuah Perusahaan Angkutan Udara Niaga berjadwal clan tidak berjadwal yang mampu beroperasi secara profesional.

(2) Tujuan dibentuknya PT. RAL adalah untuk memperlancar angkutan udara Domestik, regional dan Internasional, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan Visi Riau Tahun 2020.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasa1 4

PT. RAL berkedudukan dan berkantor pusat di Pekanbaru dan dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di Dalam Negeri dan/atau di Luar Negeri atas keputusan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. RAL adalah sebagai berikut :

a. **Jasa angkutan udara** ; menjalankan usaha dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dalam negeri dan luar negeri untuk satu perjalanan atau lebih dengan penerbangan berjadwal dan atau tidak berjadwal.

b. **Jasa penyewaan pesawat udara** ; melakukan kegiatan penyewaan pesawat udara dari pihak lain dan/atau menyewakan kepada pihak lain.

c. **Jasa perawatan pesawat udara** ; melakukan pemeliharaan, perbaikan dan pengadaan suku cadang serta perlengkapan pesawat udara.

d. **Jasa konsultan** ; menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penerbangan dan jasa konsultan di bidang penerbangan.

(2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain di Dalam negeri dan/atau di Luar Negeri.

BAB V

MODAL DANSAHAM

Pasal 6

(1) Untuk Pertama kalinya modal dasar PT. RAL adalah Rp. 28.000.000.000,-(dua puluh delapan milyar ruiah).

(2) Modal dasar sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan pihak lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Modal dasar beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar.

(4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. RAL adalah saham atas nama.

(2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

(3) Penyertaan saham pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasa! 6 Peraturaran. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Perubahan penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemeindahtanganan saham duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

BAB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasa1 10

(1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

(2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnva.

(3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditatup.

(5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan

(6) RUPS di pimpin oleh komisaris Utama.

(7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Tata tertib penyelengaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama. dengan berpedornan pada Anggaran Dasar.

BAB VII

D I R E K S I

pasal 11

(1) PT. RAL dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebasai Direktur Utama.

(2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang memenuhi persyaratan untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali yang sebelumnya telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus oleh Team Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

(3) Team Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk oleh Komisaris dengan anggota sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur :
   a. Pemegang saham sesuai urutan besarnya penyertaan saham yang memiliki saham sekurang-kurangnya 5 % dari modal dasar.
   b. DPRD Provinsi Riau.
   c. Direktorat Sertifikat dan Kelaikan Udara (DSKU) Direktorat Jenderal perhubungan Udara.

(4) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberitahuan Direksi diatur dalam Anggaran dasar.

BAB V111

KOMISARIS

Pasa1 12

(1) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Kornisaris maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

(2) Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangang yang berlaku.

(3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran dasar.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 14

(1) Tahun buku PT. RAL adalah Tahun Takwim.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Kornisaris untuk memperoleh pengesahan.

(3) Pengesahan Rencana Kerja dan Angaaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun ditutup.

Pasal 15

(1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi membuata laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.

(2) dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan.

BAB XI

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 16

(1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS.

(2) pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
   a. Pemegang saham.
   b. Dana pengembangan usaha.
   c. Dana kesejahteraan pegawai
   d. Dana cadangan.
   e. Dana lain-lain yang dianggap perlu.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILAN

Pasal 17

(1) Penggabungan, pelaburan dan pengambilalihan PT. RAL ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undanan yang berlaku.

(2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 18

(1) Pembubaran dan likuidasi PT.RAL diputuskan oleh RUPS dan penetapan pengadilan.

(2) Tatacara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Pasa1 20

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahui, memerintahkan perundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Maret 2002
GUBERNUR RIAU

TTD

SALEH DJASIT, SH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Maret 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

TTD

H. ARSYAD RAHIM
pembina Utama Madya
NIP :010049979

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 5 TAHUN 2002

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
ANGKUTAN UDARA PERSEROAN TERBATAS (PT) RIAU AIRLINES

I. Umum

Provinsi Riau wilayah relatif luas yaitu 329.857.61 Km2 terdiri atas 235.306 Km2 wilayah perairan (7l.3%) dan 96.561,61 Km2 wilayah daratan (28.7%) termasuk ZEE 379.000 Km2. Wilayah perairan Riau ditaburi oleh 3.214 pulau besar dan kecil dan baru sekitar 70 % yang mempunyai nama dan dihuni manusia. Sarana transportasi untuk menjangkau wilayah yang sangat luas tersebut yang terdiri dari daratan dan perairan yang ditaburi oleh ribuan pulau yang sangat terbatas dan tidak memadai, terlebih-lebih untuk melakukan hubungan antar pulau. Kondisi demikian itu memberi peluang cukup besar untuk pengembangan angkutan udara dalam rangka penyambung pulau-pulau tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi.

Selanjutnya untuk mengantisipasi era globalisasi dan pasar serta mendukung penwujudan Visi Riau Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Riau memandang perlu adanya upaya pertumbuhan dan pengembangan angkutan udara dengan membentuk Badan usaha Milik Daerah yang bernama PT. Riau Airlines yang merupakan wadah usaha angkutan udara.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (I) : Cukup jelas

Ayat (2) :Yang dimaksud dengan dapat bekerja sama disini adalah melakukan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (3) :Team uji keyataan dan kepatutan juga bertindak sebagai penyelenggara ujian dan biaya penyelenggaraan ditetapkan oleh RUPS.

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b :Ketentuan ini dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Tahun Takwim adalah dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun yang sama.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 15 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Laporan tahunan diajukan dan dibahas dalam RUPS memuat sekurang-kurangnya:

- Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut.
- Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai.
- Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku.
- Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan.
- Nama Angota Direksi dan Komisaris
- Gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Direksi dan Komisaris

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 (Ayat) (1) : Penggabungan dan peleburan dituangkan dalam suatu rancangan yang disetujui oleh RPUS dan memuat sekurang-kurangnya :

- Nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.
- Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan.
- Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.
- Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan (apabila ada) atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil peleburan.
- Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.
- Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas